

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

(Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NUGRAHA IKHSANUL HAKIM

NIM : 1521600157



PROGRAM STUDI JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugraha Ikhsanul Hakim

NIM : 1521600157

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Januari 2019



Nugraha Ikhsanul Hakim

NIM : 1521600157



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : NUGRAHA IKHSANUL HAQIM
NIM/Prodi : 1521600157/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Skripsi Berjudul : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DIHINJAU DARI FIQH JINAYAH
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 8 Februari 2019



H. Radli Saifuddin
NIP. 195712101980031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Hikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nugraha Ikhsanul Hakim
NIM/ Prodi : 1521600157/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DELINJAU DARI FIQH JINAYAH (Studi Di
Pengadilan Negeri Palembang).**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 14 Februari 2019

Pembimbing Utama

M. Tamuddin, S.Ag., M.H
NIP. 197006041998031004

Pembimbing Kedua

Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Nugraha Ihsanul Hakim
NIM/Program studi : 1521600157/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI FIQH
JINAYAH (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Palembang)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 8 Februari 2019

Penguji Utama

Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 19650611 200003 1 002

Penguji Kedua

Cholidah Utama, S.H.M.Hum
NIP. 19810202 201101 2 004

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30156

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nugraha Ikhsanul Hakim
NIM : 1521600157
Fak/Program Studi : Syariah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI TINJAU DARI FIQH JINAYAH (Studi Di
Pengecilaan Tindak Pidana Korupsi Palembang)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Januari 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: M. Tamuchin, S.Ag.,M.H. r.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Antoni, S.H., M.Hum. r.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. H. Faisal Burhan, M.Hum. r.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Cholidah Utama, S.H., M.Hum. r.t
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag. r.t
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag.,M. Pd.I r.t

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan terlalu sibuk membenci. Kita dapat hadir kedunia oleh cinta, dan dapat hidup karena diberikan nafas dari Yang Maha Pengasih”. (**Ahmad Zulkarnain**).

“Einstein pernah bilang (bahwa) seluruh anak itu cerdas, tetapi kalau kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan jadi makhluk paling bodoh (seumur hidup).”

(**Panji Pragiwaksono : Mesake Bangsaku**).

“Jika anda tak bisa menghormati orang lain, maka orang itu akan kehilangan rasa hormatnya terhadap anda. Akan ada hari dimana anda tak punya kuasa atas sesuatu, dan hari itu akan menghampiri anda tanpa basa-basi.”.

(**Nugraha Ikhsanul Hakim**).

Dengan Penuh rasa syukur dan ingin memberikan kehormatan tertinggi atas rasa terimakasih yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Nurhakim dan Ibunda Nurhasanah.
2. Adik-adikku Puja Arsitah, Febrina Rosyadah Haksa, Raisyah Rahima Haksa, dan Patih Khaidir Hakim.
3. Sahabat seperjuangan dari Pak Antoni's Squad, Squad Cabe Kost, Omesh Cawa (Wong Lamo), *The Twins*, Ramdoni *United Club de Futbol*, Pejuang Toga, dan Biawak Darat Squad.
4. Sahabat dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu Tahun Angkatan 2015, dan Teman-teman dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun Angkatan 2015..
5. Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Kedua Almamaterku.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu upaya luar biasa yang digunakan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menggunakan sistem pembuktian terbalik dalam hal pembuktiannya. Tetapi dalam hal penerapannya hingga saat ini masih menuai pertanyaan, karena peran Terdakwa dalam pembuktian tindak pidana korupsi masih sangat minim, dan kedudukan Jaksa Penuntut Umum jauh lebih dominan dalam pembuktian pada pemeriksaan sidang pengadilan. Maka dari itu Penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah.

Skripsi ini mencoba untuk menggali dan mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang baik ditinjau dari Hukum Positif maupun Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridic empiris*, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil wawancara yang berhubungan dengan penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang sangat jarang ditemukan adanya penerapan pembuktian terbalik dalam rangka pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi. Tetapi pembuktian terbalik ini pada dasarnya telah dapat dilakukan oleh pihak Terdakwa pada saat penyidikan berlangsung, dan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan dapat ditemui saat pihak Terdakwa mengajukan *pledoi* (pembelaan). Adapun menurut Hukum Islam penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dibenarkan apabila ketentuan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum. Hal ini terjadi karena Hukum Islam juga mengenal adanya pengecualian dalam upaya untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara tertentu yang dampaknya sangat luas dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya yang terdapat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	shad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	tha'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan sandang "al"serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامۃالاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
---------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	Ditulis	I
ˆ	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروء	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah *Ta'ala* yang telah memberikan nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “**Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)**” telah diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Bapak Prof.,Drs.H.Sirozi,M.A.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Romli Said Ali,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Tamudin,S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan petunjuk untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Antoni,S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan membimbing bagaimana tata cara pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Ibu Eti Yusnita, S.Ag.M.H.I. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi sejak penulis pindah hingga sekarang.
6. Bapak Dr. Paisol Burlian selaku Penguji Utama, dan Ibu Cholidah Utama Selaku Penguji Kedua yang telah memberika motivasi dan arahan terhadap penulisan skripsi ini.

7. Untuk Seluruh Sahabat dari IAIN Bengkulu, Terimakasih atas pertemuan singkat lalu, semoga kita dipertemukan lagi dimasa yang akan datang.
8. Untuk rekan-rekan seperjuangan terkhusus untuk Ade Hirma, Bella Julianda, Trianda Maulina,S.H, Cahaya Dwi Lingga, dan Triani Widyastuti yang tergabung dalam Pak Antoni's Squad. Semoga diberi kemudahan untuk menatap jenjang selanjutnya.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan terkhusus untuk Fife Fris Faip.S.H, Mahendra, Riska Wahyuni Agustina, May Riska, Mila Sari, Fitri Maryanti, Regita Cahyani, yang tergabung dalam Cabe Kost, yang selalu memberikan canda tawa tanpa batas kepada penulis selama ini.
10. Untuk rekan-rekan seperjuangan yang tergabung dalam Pak Antoni's Squad, Squad Cabe Kost, Omesh Cawa (Wong Lamo), Pejuang Toga, *The Twins* (Siska, Surasmi), dan Biawak Darat Squad. Terimakasih atas seluruh kerjasama yang baik selama ini. Mohon maaf karena tidak bisa menuliskan nama sahabat satu persatu, karena pembimbing menyuruh kami untuk menyingkat kata pengantar agar tampak lebih elegan.
11. Untuk Bapak dan Ibu yang berada di kantin Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu penulis di saat penulis lapar.

Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan, selain ucapan terima kasih dan doa semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala berlipat di sisi Allah SWT. Semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 10 Februari 2019

Penulis

Nugraha Ikhsanul Hakim

NIM:1521600157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif.....	19
2. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam	22
B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	26
1. Pengertian Pembuktian	26
2. Teori Pembuktian	27
3. Hukum Pembuktian Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	29
4. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam	31
5. Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	33
C. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	36

1. Diferensiasi Fungsional Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	36
2. Penegak Hukum Oleh Hakim	41
D. Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG.....	47
A. Sejarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.....	47
B. Visi Dan Misi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	49
C. Struktur Organisasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	50
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	50
E. Letak Geografis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	56
F. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang	59
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85